



Edisi 15 (Maret - April 2011)

## Indeks

Sekilas Tentang ASEAN GAP  
(Good Agricultural Practices for  
Production of Fresh Fruit and  
Vegetables)

Sidang Commission Phytosanitary  
Measure (CPM) ke-6

Sidang Komite SPS-WTO Ke-50:  
Specific Trade Concern Terkait  
Perubahan Kebijakan Indonesia  
Berdasarkan Zona (zone based)  
Menjadi Berbasis Negara  
(country based)

Kebijakan Badan Karantina  
Pertanian terhadap Radiasi Nuklir  
Jepang

Pemusnahan Media Pembawa  
OPTK oleh UPT Karantina Pertanian

FAO Emergency Prevention  
System Food Safety  
(FAO - EMPRES Food Safety)

"Strengthening Quarantine Control  
System for Invasive Alien Species  
(IAS)" - Project Bantuan FAO untuk  
Badan Karantina Pertanian Terkait IAS

Akselerasi Ekspor Buah Tropis  
Indonesia Di Pasar Internasional

Bovine Spongiform  
Encephalopathy (BSE)

## Sekilas Tentang ASEAN GAP (Good Agricultural Practices for Production of Fresh Fruit and Vegetables)

ASEAN GAP merupakan sebuah *voluntary standard* (belum merupakan suatu kewajiban) untuk panduan praktek budidaya pertanian yang baik dan benar (*Good Agricultural Practice*) dalam proses produksi, pemanenan dan pasca panen buah dan sayuran segar di kawasan ASEAN. Pengembangan ASEAN GAP terutama didasarkan pada kriteria dan pengalaman pelaksanaan GAP nasional di Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dilatarbelakangi dengan adanya kemiripan potensi lahan dan agroklimat terutama dalam agribisnis buah-buahan dan sayuran di negara-negara anggota ASEAN, dan dalam rangka menghadapi tantangan global dan regional seperti perubahan gaya hidup konsumen yang menginginkan produk buah dan sayur yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi, peningkatan pemahaman dan kesadaran lingkungan, peningkatan perdagangan global, pengembangan *Supply Chain Management* (SCM), memantapkan *Free Trade Area*, mendukung perdagangan menggunakan fasilitas elektronik dan investasi di bidang hortikultura lingkup ASEAN, serta tuntutan produksi yang ditangani dengan tepat tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan, kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja, maka seluruh anggota ASEAN telah sepakat untuk membangun standar jaminan mutu buah-buahan dan sayuran yang disebut ASEAN GAP.

## Tujuan ASEAN GAP

ASEAN GAP bertujuan untuk a) meningkatkan program harmonisasi GAP di dalam wilayah ASEAN. Hal ini akan memfasilitasi perdagangan antara negara-negara ASEAN dan dalam pasar global, meningkatkan viabilitas bagi petani, dan membantu mempertahankan pasokan pangan dan lingkungan yang aman; b) menciptakan kepedulian dan meningkatkan pengetahuan ASEAN GAP di kalangan petugas dan sektor swasta di wilayah ASEAN; dan

c) melanjutkan pengembangan ASEAN GAP dalam jangka menengah dan jangka panjang.

## Ruang Lingkup ASEAN GAP

ASEAN GAP meliputi produksi, pemanenan dan penanganan pascapanen buah dan sayuran segar di lokasi pertanian, dan penanganan pascapanen di lokasi di mana produk dikemas untuk dijual. Produk yang mengandung risiko tinggi untuk keamanan pangan, seperti kecambah dan produk potong segar, tidak tercakup dalam lingkup ASEAN GAP. ASEAN GAP dapat digunakan untuk semua jenis sistem produksi tetapi bukan merupakan standar untuk sertifikasi produk organik atau produk bebas GMO.

## Struktur ASEAN GAP

Praktek-praktek di ASEAN GAP ditujukan untuk mencegah atau meminimalkan risiko bahaya yang mungkin terjadi. ASEAN GAP terdiri dari 4 (empat) modul yaitu:

- (i) Modul keamanan pangan, yang meliputi sejarah dan manajemen lokasi; bahan/media tanam; pupuk dan aditif tanah; air; bahan-bahan agrokimia; pemanenan dan penanganan produk; bangunan dan struktur bangunan; kebersihan dan sanitasi; kontrol hewan dan hama; kebersihan pekerja; perlakuan produksi; penyimpanan dan pengangkutan; ketelusuran; pelatihan; dokumentasi dan pencatatan; serta tinjauan praktek.
- (ii) Modul mutu produk, yang meliputi rencana mutu; bahan/media tanam; pupuk dan aditif tanah; air; bahan-bahan agrokimia; pemanenan dan penanganan produk; penyimpanan dan pengangkutan; ketelusuran; pelatihan; dokumentasi dan pencatatan; serta tinjauan praktek.
- (iii) Modul pengelolaan lingkungan dan modul kesehatan, meliputi sejarah dan manajemen







lokasi; bahan/media tanam; tanah dan substrat; pupuk dan aditif tanah; air; bahan-bahan agrokimia; pemanenan dan penanganan produk; keanekaragaman hayati; udara; pelatihan; dokumentasi dan pencatatan; serta tinjauan praktek.

- (iv) Modul keamanan dan kesejahteraan petani/pekerja, yang meliputi bahan-bahan agrokimia; pemanenan dan penanganan produk (kebersihan pekerja dan kondisi tempat kerja); kesejahteraan pekerja; pelatihan; dokumentasi dan pencatatan; serta tinjauan praktek.

Mengingat beberapa negara telah mempunyai standar sendiri dalam GAP (termasuk Indonesia), maka perlu dilakukan penyalarsan (*aligning*) antar standar tersebut sehingga dapat diterapkan sebagai standar bersama lingkup negara-negara ASEAN, sebagai ASEAN GAP, dengan mengakomodasi kepentingan dan perkembangan negara anggota. (disadur dari beberapa sumber/yoek/SPS)



#### Sidang Commission Phytosanitary Measure (CPM) ke-6

*International Plant Protection Convention* (IPPC) adalah kesepakatan (organisasi) internasional tentang kesehatan tumbuhan yang bertujuan melindungi tanaman (budidaya dan alami/liar) dengan mencegah masuk dan tersebarnya hama tumbuhan. Terkait dengan IPPC, pada tanggal 14 - 18 Maret 2011 diadakan sidang *Commission Phytosanitary Measure (CPM) ke-6* di Roma. Pembahasan umum materi sidang terkait sistem perlindungan tumbuhan dengan ruang lingkup pertanian, kehutanan, lingkungan hidup dan tumbuhan yang hidup di air. Pada sidang ini disampaikan beberapa laporan diantaranya adalah laporan dari Sekretariat IPPC, laporan *Technical Consultation* dari RPPO, laporan dari Sekretariat WTO, laporan kontribusi *International Agency for Energy and Atomic*, laporan *Standard and Trade Development Facility (STDF)*, laporan kontribusi dari kelompok peneliti internasional karantina kehutanan (IFQRG). Dalam sambutannya *Deputy Director General* FAO bidang ilmu pengetahuan menekankan pentingnya kehadiran negara anggota IPPC dalam sidang CPM sebagai upaya dalam memerangi kelaparan dunia dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

Sidang diawali laporan kemajuan terhadap tindak lanjut dari komitmen yang disepakati pada sidang CPM ke-5 meliputi operasional Sekretariat IPPC menunjang komitmen CPM, capaian dan kinerja komisi standar, skala prioritas penyusunan konsep standar/pedoman teknis perlindungan tumbuhan, dukungan secara umum organisasi perlindungan tumbuhan regional (APPPC, NAPPO, EPPO, dst) yang ada di dunia dalam

penguatan sistem perlindungan tumbuhan, bantuan negara donatur untuk penguatan sistem perlindungan tumbuhan, dukungan *Standard and Trade Development Facility (STDF)* WTO-SPS untuk perlindungan tumbuhan dan harmonisasi perdagangan, program kerja *Regional Plant Protection Organization* 2010-2012 akan dibahas di Hanoi, Vietnam tanggal 22 Agustus - 2 September 2011 agar perlu diikuti Indonesia selaku anggota.

Salah satu hal yang penting dalam sidang komisi ini adalah laporan Sekretariat IPPC yang menekankan kembali kepada negara anggota agar memaksimalkan pertukaran informasi yang ada pada portal IPP dan NPPO. Indonesia selalu menyempurnakan informasi : *notification of an IPPC official contact points; provision of official pest reports; description of the national plant protection organization; phytosanitary requirements, restrictions and prohibitions; List of entry points; List of regulated pests; dan Notification of emergency actions*. Hal ini diperlukan dalam upaya mewujudkan transparansi setiap negara anggota dalam harmonisasi perdagangan produk pertanian dan kehutanan. Negara anggota memaksimalkan penggunaan standar internasional (ISPM) yang telah disepakati bersama dalam sidang CPM. Selanjutnya peran *Regional Plant Protection Organization (RPPO)* diharapkan juga dapat berperan dalam mendorong peningkatan pertukaran informasi dalam perlindungan tanaman. Program kerja TC RPPO tahun 2010 - 2012 akan difokuskan pada pengembangan analisis resiko (PRA), penggunaan sertifikat elektronik dan pembuatan *emergency and eradication action plan*. Pada sidang CPM kali ini menyepakati bahwa masa mendatang terhitung sejak 31 Desember 2011 negara anggota IPPC dalam pengiriman dokumen dan komunikasi menggunakan elektronik (internet) tanpa bahan cetakan lagi. Untuk itu sekretariat NPPO Indonesia harus selalu memonitor informasi elektronik dari Sekretariat IPPC terkait untuk kepentingan Indonesia agar segera ditindak lanjuti.

Selain itu, dalam sidang CPM ke-6 ini juga diadopsi standar internasional (ISPM) yang merupakan revisi dari ISPM 7 dan 12, Appendix ISPM 26 tentang *Fruit Fly Trapping*, pemberlakuan perlakuan irradiasi sinar gamma terhadap *Ceratitis capitata* pada dosis 100Gy, *Cylas formicarius* dosis 165Gy, *Euscepes postfasciatus* dosis 150Gy. Dengan disahkannya ISPM ini maka perlu segera dilakukan sosialisasi kepada para institusi terkait aspek perdagangan, sistem perlindungan tumbuhan dan lalu lintas barang, eksportir/importir yang ada di Indonesia agar tidak terdapat hambatan dagang selaras dengan modifikasi kesisteman perkarantina.

Sidang CPM ini dihadiri oleh perwakilan dari 177 negara anggota IPPC, dimana delegasi Indonesia diwakili oleh Ir. Banun Harpini, MSC



**Sidang Komite SPS-WTO Ke-50:  
Specific Trade Concern Terkait  
Perubahan Kebijakan Indonesia  
Berbasis Zona (zone based)  
Menjadi Berbasis Negara  
(country based)**

Sidang Komite SPS-WTO merupakan pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh Sekretariat WTO di Jenewa, Swiss sebanyak tiga kali setiap tahunnya, yaitu pada bulan Maret, Juni, dan Oktober. Sidang Komite SPS-WTO digunakan sebagai forum konsultasi terkait keamanan pangan dan tindakan kesehatan hewan dan tumbuhan yang mempengaruhi perdagangan, untuk menyelesaikan permasalahan dan isu perdagangan terkait SPS antar negara anggota WTO, dan untuk memastikan pelaksanaan perjanjian SPS oleh setiap negara anggota WTO. Sidang dihadiri oleh seluruh negara anggota WTO sebanyak 153 negara, organisasi internasional (IICA, ITC, IPPC, FAO, CODEX, OIE, ADB, CBD, dll) dan beberapa negara lain dengan status observer. Rangkaian Sidang terdiri atas pertemuan informal dan pertemuan formal.

Pada Sidang Komite SPS-WTO ke-50 yang berlangsung tanggal 30-31 Maret 2011, Brazil kembali mengangkat *Specific Trade Concern* terhadap Indonesia terkait hambatan impor yang dilakukan Indonesia terhadap daging beku asal Brazil dan meminta penjelasan Indonesia mengenai prinsip regionalisasi terkait perubahan pendekatan berbasis zona (*zone based*) menjadi berbasis negara (*country based*). Sebelumnya pemerintah Indonesia telah menotifikasi draf revisi Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jeroan Dari Luar Negeri pada tanggal 18 November 2010 dengan nomor notifikasi G/SPS/N/IDN/43. Dalam draf revisi Permentan, Indonesia melakukan perubahan kebijakan impor daging dan produknya dari kebijakan berbasis zona (*zone based*) menjadi berbasis negara (*country based*).

Merespon hal tersebut, delegasi Indonesia yang diwakili oleh perwakilan dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, memberikan penjelasan berbagai pertimbangan penetapan kebijakan berbasis negara (*country based*) dalam importasi daging dan produk olahannya. Beberapa argumentasi yang dijadikan dasar dalam penetapan kebijakan tersebut adalah:

- a. Pemerintah Indonesia menjalankan amanat dari hasil *Judicial Review* Mahkamah

Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu mengembalikan prinsip zona (*zone based*) ke status sebelumnya yaitu prinsip negara (*country based*).


- b. Kurang meratanya kemampuan/fasilitas pengujian/laboratorium di pintu-pintu pemasukan. Sebagian besar kondisi infrastruktur laboratorium yang ada di beberapa pintu pemasukan tersebut belum memadai dan belum sesuai dengan standar internasional yang dikeluarkan OIE, bahkan ada beberapa pintu pemasukan yang belum dilengkapi dengan infrastruktur laboratorium pengujian kesehatan hewan.
- c. Kerugian ekonomi yang tinggi dan hilangnya akses pasar akibat penyakit hewan yang sangat *contagious* seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK/FMD). Brazil merupakan salah satu negara yang masih terjangkit penyakit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Berdasarkan sejarah masuknya PMK ke wilayah Indonesia dimana Indonesia memerlukan waktu 100 tahun untuk melakukan eradikasi secara menyeluruh, dan PMK merupakan penyebab utama hilangnya akses pasar daging bagi industri peternakan Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemasukan ternak dan produk ternak hanya dapat dilakukan dari negara yang berstatus bebas penyakit hewan meliputi seluruh wilayah negara tersebut (*country based status*) demikian juga terhadap PMK.

Selain *Specific Trade Concern*, dalam Sidang Komite SPS-WTO ke-50 juga diadakan beberapa pertemuan bilateral antara Indonesia dengan beberapa Negara, diantaranya dengan Jepang terkait dengan kasus *fish meal*, Australia terkait pembatasan jumlah impor daging, dan dengan pemerintah Kanada terkait pemasukan *SRM Removed Meat Bone Meal (MBM)*. (AJ/SPS)

**Kebijakan Badan Karantina Pertanian  
terhadap Radiasi Nuklir Jepang**

Gempa besar yang terjadi tanggal 11 Maret 2011 di wilayah pesisir Timur Laut Jepang yang kemudian menimbulkan bencana ikutan yang tidak kalah besar yaitu tsunami dan insiden PLTN Fukushima, telah memberikan dampak kerugian yang luar biasa bagi Jepang. Permasalahan efek radiasi dan kontaminasi yang ditimbulkan oleh insiden PLTN Fukushima merupakan salah satu permasalahan besar yang dihadapi Jepang pasca gempa dan tsunami.

Masalah kontaminasi dan radiasi sejauh ini telah menimbulkan masalah bagi perdagangan luar negeri Jepang terutama dari sisi ekspor.





Dengan dikeluarkannya larangan pemerintah Jepang atas peredaran beberapa produk yang berasal dari 4 (empat) prefektur yaitu Fukushima, Ibarakai, Tochigi, dan Gunma, telah memicu tindakan/kebijakan perdagangan yang lebih restriktif di beberapa negara, termasuk Indonesia. Beberapa produk ekspor Jepang yang mendapat perlakuan ketat tersebut antara lain produk daging, *dairy product*, binatang hidup untuk penggemukan, makanan ternak, produk pertanian seperti buah segar, sayuran termasuk *sweet potatoes*, produk perikanan, dan produk olahan hewan.

Menyikapi kondisi darurat radiasi nuklir tersebut dan dalam rangka perlindungan konsumen serta tindakan kehati-hatian terhadap kemungkinan kontaminasi radiasi nuklir untuk semua impor pangan segar asal hewan dan tumbuhan dari Jepang, Badan Karantina Pertanian mengeluarkan keputusan melalui surat edaran Kepala Badan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis di pintu-pintu pemasukan agar mempersyaratkan semua impor produk pertanian asal Jepang harus dilengkapi dengan Sertifikat Bebas Radiasi (*non radioactivity certificate*) yang menyatakan impor produk tersebut bebas dari kontaminasi radiasi, sertifikat tersebut diterbitkan oleh otoritas kompeten atau lembaga yang berwenang di Negara Jepang. Kebijakan Kepala Badan Karantina Pertanian ini berlaku sejak tanggal 12 Maret 2011, dan menghimbau agar semua UPT melakukan tindakan penahanan dalam rangka pengujian laboratorium. Badan Karantina Pertanian juga menetapkan Peraturan Menteri Pertanian No. 20/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari Negara Jepang Terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif yang mulai diberlakukan pada tanggal 30 Maret 2011. Permentan ini mengharuskan pemasukan PSAH dan atau PSAT dari negara Jepang harus disertai sertifikat bebas radioaktif (*non radioactivity certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas kompeten keamanan radiasi di Negara Jepang yang menyatakan bahwa impor PSAH dan atau PSAT yang dilakukan tidak terkontaminasi zat radioaktif yang melebihi maksimum cemaran radioaktif yang diijinkan.

Tabel Jenis PSAH dan atau PSAT dan Konsentrasi Maksimum Zat Radioaktif yang Diijinkan

No.	Jenis PSAH dan/atau PSAT	Maksimum cemaran radioaktif yang diijinkan (Bq/Kg) Cs-137
1	Susu dan Hasil Produk Susu	150
2	Daging dan produk daging	100
3	Sereal, termasuk tepung jagung dan barley	300
4	Buah dan sayuran segar	300

(Sumber: Permentan nomor 20/Permentan/OT.140/3/2011)

Peraturan Menteri Pertanian tersebut hanya bersifat sementara dan akan dicabut apabila secara umum tingkat radiasi dan kontaminasi di seluruh wilayah Jepang sudah

mendekati ambang batas normal. (Tira & Heppi/SPS).

#### FAO Emergency Prevention System Food Safety (FAO - EMPRES Food Safety)

Sekitar tiga juta orang di seluruh dunia, baik di negara-negara maju maupun berkembang, sakit dan meninggal setiap tahun akibat pangan yang tidak sehat. Kejadian penyakit tersebut dapat dengan mudah meningkat untuk situasi darurat keamanan pangan, yang dapat berakibat buruk terhadap ekonomi nasional dan mengurangi mata pencaharian melalui ketersediaan pangan untuk konsumsi nasional, dan/atau penutupan pasar ekspor. Sebagai upaya untuk mengurangi dampak yang merugikan tersebut dan sesuai dengan permintaan negara-negara anggotanya, pada tahun 1994 Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) telah membentuk *EMPRES Food Safety (Emergency Prevention System Food Safety)* untuk Lintas Batas Hama Penyakit Hewan dan Tumbuhan (*Transboundary Animal and Plant Pests and Diseases*) yang akan melengkapi dan meningkatkan fungsi FAO dalam keamanan pangan, serta dalam keadaan darurat kesehatan hewan dan kesehatan tanaman.

*EMPRES Food Safety (Emergency Prevention System Food Safety)* merupakan suatu bentuk peringatan dini (*early warning system*) dan program pencegahan darurat untuk meminimalisir kondisi darurat keamanan pangan, pertanian dan peternakan. Tujuan didirikannya organisasi ini untuk menjamin ketersediaan pangan yang aman yang berasal dari hewan, tumbuhan atau yang telah diproses secara industri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dunia sesuai amanat *EMPRES Food Safety* yang dimandatkan oleh FAO.

FAO memberi mandat kepada *EMPRES Food Safety* terkait kasus yang pernah terjadi yang mengancam kesehatan manusia, seperti kasus wabah *Salmonellosis* pada produk kacang Amerika Serikat tahun 2009 yang mengakibatkan 9 orang meninggal dan 22.000 orang menderita sakit, Kontaminasi Dioksin yang mencemari daging babi asal Irlandia tahun 2008 yang mengakibatkan konsumen yang memakan daging babi tersebut terpapar 80 – 200 kali tinggi lebih tinggi dari batas aman, diperkirakan kerugian yang ditimbulkan akibat perdagangan babi tersebut sebesar 1 milyar dolar Amerika.

Manfaat keberadaan *EMPRES Food Safety*, yaitu:

- Memberi informasi hasil identifikasi mengenai ancaman keamanan pangan.
- Memberi saran dan pedoman untuk pencegahan ancaman keamanan pangan.





- Memberi informasi mengenai penanganan awal terhadap bahaya dan ancaman keamanan pangan.
- Memberi bantuan teknis untuk keadaan tanggap darurat.
- Memberi saran dan bantuan penelitian mengenai keamanan pangan.

Pihak yang menerima manfaat terhadap keberadaan EMPRES Food Safety, yaitu :

- Otoritas pemerintah yang menangani keamanan dan kesehatan pangan.
- Asosiasi Perdagangan nasional dan internasional beserta anggotanya.
- Produsen Makanan (industri pangan).
- Konsumen pangan dunia.
- Mitra atau organisasi pemerintah yang menangani masalah keamanan pangan.

EMPRES Food Safety bermitra kerja dengan :

- EMPRES animal and Plant Health
- Internasional Portal Food Safety, Animal and Plant Health (IPFSAPH)
- Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping (FIVIMS)
- The International Food Safety Authorities Network (INFOSAN)
- Organisasi Badan PBB lainnya
- Jaringan kerja regional dan Internasional yang menangani keamanan pangan.
- Departemen lain yang relevan yang berada di organisasi FAO.

Keberadaan EMPRES Food Safety dapat dilihat melalui website [www.fao.org/ag/agn/agns](http://www.fao.org/ag/agn/agns) atau menghubungi alamat email EMPRES-FS@fao.org (sumber [www.fao.org/ag/agn/agns/Heppi/2011](http://www.fao.org/ag/agn/agns/Heppi/2011))

### Pemusnahan Media Pembawa OPTK oleh UPT Karantina Pertanian

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencegah masuk dan tersebarnya OPTK dan HPHK dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, baru-baru ini UPT Karantina Pertanian kembali melakukan pemusnahan terhadap beberapa komoditas pertanian yang dianggap sebagai media pembawa OPTK yang berasal luar negeri, diantaranya yaitu:

1. Pada tanggal 24 Maret 2011 BBKP Surabaya melakukan pemusnahan Media Pembawa (MP) OPTK berupa Benih Alfalfa/Lucerne Seed (*Medicago sativa*) dari Pakistan sebanyak 10 Bag = 250 Kg. Pemusnahan Benih Alfalfa yang dikarenakan MP tersebut positif terinfeksi Organisme Pengganggu

Tumbuhan Karantina (OPTK) A1 Golongan I yaitu *Alfalfa Mosaic Virus* (AMV). Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dengan menggunakan incinerator dan disaksikan oleh pemilik dan instansi terkait. AMV merupakan penyakit virus yang mempunyai banyak tanaman inang utama diantaranya tomat, tembakau, kentang, seledri, kedele, kacang panjang dan masih banyak lagi tanaman inang sekunder. Imporasi Benih Alfalfa dari Pakistan ini ditujukan untuk ditanam dan digunakan sebagai bahan pakan ternak sapi perah.



2. Pada tanggal 17 Maret 2011, BBKP Makassar memusnahkan 62.500 benih atau kecambah kelapa sawit berasal dari Desa Lubuk Sangai, Kecamatan Lubuk Sangai, Kabupaten Moku-Moku, Provinsi Bengkulu karena tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari daerah asal. Kepala BBKP Makassar menjelaskan ada lima dokumen yang tak dilengkapi pemilik dan ini mutlak harus dilengkapi sebelum dikirim, yaitu surat keterangan polinasi dan produsen benih untuk dikecambahkan, surat keterangan mutu benih dari BP2MB daerah asal, sertifikasi produksi dari produsen, surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit, serta sertifikat kesehatan tumbuhan dari daerah asal. Pemusnahan ini sebagai salah satu upaya mengantisipasi penyebarannya hama dan penyakit berbahaya yang mungkin terbawa benih kelapa sawit seperti hama *Dama bradleyi*, *dysmicoccus brevipes*, serta penyakit *Pythium mycolithium* yang dapat menyerang tanaman lain. (dirangkum dari beberapa sumber, Heppi/SPS).

### "Strengthening Quarantine Control System for Invasive Alien Species (IAS)" – Project Bantuan FAO untuk Badan Karantina Pertanian Terkait IAS

*Invasive Alien Species* atau IAS merupakan spesies asing yang introduksi dan/atau penyebarannya mengancam keanekaragaman hayati. IAS dapat berupa tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dll. Sesuai dengan *Convention on Biological Diversity* (CBD) yang dicetuskan pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tanggal 3-14 Juni 1992, setiap negara anggota memiliki kewajiban untuk mencegah introduksi, mengendalikan, dan mengeradikasi spesies asing yang mengancam keanekaragaman hayati. Kewajiban tersebut juga mengikat bagi Indonesia karena Indonesia telah meratifikasi CBD melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). Lebih dari itu, Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, baik flora maupun



fauna, sehingga harus dilestarikan.

Melalui Kementerian Pertanian cq. Badan Karantina Pertanian, *Food and Agriculture Organization (FAO)* memberikan bantuan teknis untuk penguatan sistem perkarantinaan dalam pengawasan IAS di Indonesia melalui Project TCP/INS/3203(D) yang berjudul "Strengthening Quarantine Control System for Invasive Alien Species". Kegiatan yang dilaksanakan dalam proyek tersebut meliputi kajian terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan IAS di Indonesia, pengembangan sistem informasi/database mengenai IAS, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dll. Beberapa kegiatan pelatihan dan pertemuan yang dilaksanakan pada tahun 2011, meliputi: *Master Training on the Use of Web-Based IAS Information Management System*, *Master Training on Risk Analysis for Invasive Alien Plant Species*, *Master Training on Risk Analysis for Invasive Alien Species for Fish and Animal*, *Workshop on Policy Strategy and Legislation*, dan *Stakeholder Meeting on IAS and Biodiversity*. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam proyek tersebut, selain melibatkan Badan Karantina Pertanian sendiri, juga melibatkan instansi-instansi terkait, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dll. Diharapkan dengan keterlibatan instansi-instansi terkait pada kegiatan-kegiatan proyek, dapat terjalin koordinasi dan kerjasama untuk mendukung inisiasi pelaksanaan pengawasan IAS di Indonesia, baik *pre-border*, *at-border*, maupun *post-border*. (Fitri/Kerjasama)

Diperkirakan 100 dari 400 spesies manggis (*G. mangostana*), 24 dari 35 spesies mangga, 21 dari 30 spesies durian, dan 36 dari 76 spesies pisang terdapat di Indonesia.

Indonesia telah membuka pasar buah salak ke China, cukup panjang proses yang harus dilalui dalam implementasi analisa risiko termasuk upaya mitigasi risiko dan penyiapan kebun mengikuti *Good Agriculture Practice (GAP)*. Ekspor mangga segar Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Saat ini pangsa pasar utama mangga segar Indonesia adalah Timur Tengah, Hongkong, Singapura, Malaysia dan Brunei. Manggis merupakan salah satu komoditas buah tropis primadona ekspor Indonesia. Beberapa negara Asia lain seperti Jepang, Hong Kong, dan Thailand, menjadi salah satu daerah tujuan ekspor manggis. Kontribusi ekspor manggis terhadap total ekspor buah-buahan nasional adalah sebesar 37,4% sedangkan kontribusi produksi manggis adalah hanya 0,5% dari total produksi nasional. Ini menghantarkan manggis menjadi buah-buahan andalan ekspor Indonesia, apalagi komoditas ini merupakan unik dan spesifik daerah tropis.

Untuk memperkaya variasi/jenis dan negara tujuan ekspor buah tropis Indonesia, saat ini Indonesia melalui Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian berencana untuk membuka pasar ekspor untuk beberapa jenis buah, diantaranya buah *honey melon* ke Jepang; durian dan salak ke Cina; mangga ke Korea dan Australia; manggis ke Australia; dan buah *berry* ke Filipina. *Technical information* untuk beberapa jenis buah tersebut yang memuat informasi mengenai komoditi buah; area produksi; kultivasi; manajemen *pest*; serta *pest list* buah berbagai buah tropis asal Indonesia tersebut; sistem perlindungan budidaya tanaman dan prosedur sertifikasi *phytosanitary*; serta bagan alir dari prosedur pemeriksaan, telah disiapkan dalam rangka memenuhi persyaratan ekspor buah tropis tersebut.

Diantara berbagai kesuksesan ekspor buah tersebut, sayangnya kerap kali buah-buahan tropis Tanah Air kalah bersaing dengan produk buah impor. Persoalan penyakit, varietas, dan kurangnya populasi (*sustainability*) menjadi beberapa faktor penghambat buah tropis lokal kalah bersaing dengan produk impor. Dalam perdagangan dunia yang tanpa batas dewasa ini (globalisasi perdagangan), maka perdagangan produk akan menekankan persyaratan mutu, keamanan pangan, *Sanitary and Phytosanitary (SPS)* serta jaminan kegiatan produksi dilakukan secara ramah lingkungan. Dengan demikian aspek keamanan pangan, mutu serta aspek lingkungan sudah menjadi bagian integral dari sistem produksi, dan sekaligus sebagai upaya meningkatkan daya saing. Penerapan budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices = GAP*)



### Akselerasi Ekspor Buah Tropis Indonesia Di Pasar Internasional

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil buah tropis yang memiliki keanekaragaman dan keunggulan cita rasa yang cukup baik bila dibandingkan dengan buah-buahan dari negara-negara penghasil buah tropis lainnya. Nilai ekspor buah-buahan Indonesia ke sejumlah negara di Asia, khususnya ASEAN dan Timur Tengah dalam setahunnya mencapai 240 juta dolar AS, komoditas buah-buahan unggulan yang punya pasar di luar negeri di antaranya manggis, mangga, salak, melon dan semangka, dan yang saat ini tinggi permintaan dari sejumlah negara, di antaranya melon dan semangka ke Malaysia, Singapura dan Hongkong. Produksi buah tropika nusantara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Buah tropika memiliki potensi strategis dalam perekonomian Indonesia, menjamin ketahanan pangan dan pendapatan, serta menjadi salah satu produk andalan ekspor. Potensi tersebut didukung oleh keragaman dan keunggulan sumberdaya genetik dan ketersediaan lahan yang cukup besar.





termasuk dalam agribisnis hortikultura, sudah merupakan tuntutan untuk diterapkan oleh pelaku agribisnis di berbagai negara. Untuk menjadi komoditas ekspor yang handal, buah tropika Indonesia harus dapat memenuhi standard keamanan pangan (*Sanitary and Phytosanitary* – SPS) di negara tujuan ekspor. Negara-negara maju telah menerapkan standar yang tinggi dalam SPS dalam melindungi kesehatan konsumen, tanaman dan hewan lokal mereka dari masuknya produk pertanian yang membahayakan. Walaupun pada kenyataannya tidak sedikit standard ini oleh negara-negara maju dijadikan alat untuk melindungi produk domestiknya. Disamping itu, beberapa tuntutan konsumen dan pelaku pasar terhadap produk buah tropis juga harus dapat dipenuhi, antara lain: tuntutan konsumen pada produk buah dengan karakter dan kualitas tertentu akibat pergeseran selera (*seedless, edible tinggi, tahan simpan, toleran OPT, dll.*), tuntutan gaya hidup masyarakat metropolis yang mengedepankan kesehatan, kebugaran, kecantikan dan kecerdasan yang melihat produk bukan hanya dari segi rasa tetapi juga dari kandungan gizinya secara khusus, serta kontinuitas produksi yang selama ini menjadi salah satu keluhan pelaku pasar. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu diperhatikan secara serius bila ingin memenangkan persaingan pasar.

Berikut beberapa upaya yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan akselerasi ekspor buah Indonesia: (a) pengembangan kawasan buah; (b) promosi dalam negeri, salah satu caranya dengan membangun pencitraan produk buah dalam negeri di forum nasional/ internasional seperti mempublikasikan buah dalam tulisan/buletin internasional; (c) penanganan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) melalui kerjasama institusi untuk akses pasar; (d) melakukan pemetaan buah-buahan dan sayuran yang berkualitas untuk diekspor. Ini memerlukan adanya pembinaan dari unit terkait mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah; (e) terus memfasilitasi dan melakukan sosialisasi terhadap pemahaman petani serta para pengambil kebijakan untuk pemenuhan standard internasional SPS dalam rangka untuk meningkatkan kualitas buah yang ada. (*disadur dari beberapa sumber/yaek/SPS*)

### **Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)**

*Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE) merupakan *transmissible spongiform encephalopathies* (TSEs) yang dapat menyerang manusia dan hewan yang dicirikan adanya degenerasi jaringan saraf yang dapat menyebabkan kematian. Badan Kesehatan Hewan Dunia (*Office International des Epizooties/OIE*) (2011) mendefinisikan BSE sebagai penyakit yang bersifat progresif dan fatal


pada sistem saraf sapi. Penyakit ini memiliki masa inkubasi yang panjang dan saat ini belum ada pengobatan atau vaksin terhadap penyakit ini. Penyebab BSE adalah protein abnormal yang disebut prion. Prion merupakan protein yang bersifat infeksius dan menyerang saraf ternak. Prion sangat stabil, tahan terhadap kondisi dingin (pembekuan), kekeringan dan suhu panas pemasakan, bahkan tahan terhadap pasteurisasi dan sterilisasi.

BSE tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga mengancam kesehatan manusia. Penyakit ini merupakan salah satu zoonosis yang dampaknya merusak saraf. BSE juga dikategorikan sebagai salah satu *transboundary animal disease* dimana dapat ditularkan antar negara. Dengan semakin padatnya laju perdagangan antar negara memperbesar kemungkinan terjadinya penyebaran agen BSE antar negara.

### **Sejarah BSE**

BSE merupakan gangguan neurologis progresif pada sapi yang dihasilkan dari infeksi oleh agen menular tidak konvensional (prion) (CDC 2011). Pada awalnya beberapa peneliti telah menyatakan adanya kemungkinan infeksi pertama terjadi pada tahun 1970-an. Kemudian pada bulan November tahun 1986 penyebab BSE pertama kali berhasil diidentifikasi di *Central Veterinary Laboratory di Weybridge* (Inggris) yang merupakan hasil dari sampel dua sapi yang berasal dari suatu area yang berbeda di Inggris. Investigasi diawali dalam kasus penyebab penyakit ini yang didapatkan kesimpulan bahwa pakan sapi mengandung kontaminasi protein ruminansia dalam *meat and bone meal* (MBM). Setelah kasus tersebut maka pada tahun 1988 pemerintah Inggris melarang pakan yang berisi protein ruminansia. Pada tahun 1993 dimana terjadi epidemik lebih dari 100.000 kasus BSE telah didiagnosa dan setiap minggunya sebanyak 1000 ekor sapi dipotong/dimusnahkan.

Selama 17 tahun berikutnya, jumlah kasus BSE telah menurun tajam, 14.562 kasus pada tahun 1995, 1.443 pada tahun 2000, 225 pada tahun 2005 dan 11 kasus pada tahun 2010. Secara kumulatif, sampai akhir tahun 2010, lebih dari 184.500 kasus BSE telah dikonfirmasi di Inggris Raya sendiri di lebih dari 35.000 ternak (CDC 2011). Kasus juga ditemukan pada beberapa negara di Eropa seperti Portugal, Spanyol, Perancis, Belanda, Austria dan beberapa negara lainnya. Kasus BSE juga pernah terjadi di negara Asia yaitu di Jepang. Di Amerika kasus BSE pertama kali ditemukan di Amerika pada Desember 2003. Kasus ditemukan pada sapi perah (*holstein*) di Washington.





## Status BSE

Secara garis besar OIE membagi status risiko BSE dalam tiga kriteria yaitu *negligible risk*, *controlled risk* dan *undetermined risk*. Berdasarkan Resolusi Nomor 18 (hasil sidang umum ke 78 bulan Mei 2010) beberapa negara yang termasuk dalam *negligible risk* adalah Argentina, Australia, Chile, Finlandia, Iceland, India, New Zealand, Norway, Paraguay, Peru, Singapore, Sweden dan Uruguay. Sementara negara-negara yang termasuk dalam *controlled risk* adalah Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chinese Taipei, Colombia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Korea (Rep. of), Latvia, Lichtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Netherlands, Panama, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Switzerland, United Kingdom, dan United States of America. Negara dengan status *undetermined risk* merupakan negara-negara yang tidak dapat ditentukan risiko terhadap BSE.

BSE merupakan penyakit yang oleh OIE pengakuan status kesehatannya berdasarkan negara dan zona. OIE telah menetapkan sebuah transparansi, berbasis ilmu dan prosedur yang adil untuk pengakuan status penyakit BSE pada negara atau wilayah dalam keseluruhan atau dalam bentuk zona.

## Pencegahan dan Pengendalian BSE

Secara garis besar strategi dalam berhadapan dengan BSE meliputi deteksi dini (*early detection*), sistem peringatan (*warning system*), tindakan respon cepat (*rapid response*) dan mekanisme penanganan di tempat kejadian. OIE menggambarkan beberapa langkah yang dapat diambil dalam tindakan pencegahan dan pengendalian BSE diantaranya adalah:

- Surveilans tertarget pada kejadian penyakit dengan gejala klinis kelainan saraf.
- Program kesadaran untuk meningkatkan surveilans.
- Tes penyaringan (*screening test*) pada pemotongan.
- Transparansi dalam pelaporan penemuan BSE.
- Pengamanan pada importasi ruminansia hidup dan produknya, sesuai dengan *OIE Terrestrial Code*.
- Memusnahkan material spesifik (*specific risk material/SRM*) (otak, tulang belakang) selama pemotongan dan pengolahan karkas.
- Larangan penyertaan SRM pada pakan hewan, kemudian memusnahkan material yang berpotensi mengkontaminasi dari rantai makanan.
- Pemusnahan secara manusiawi pada semua hewan yang diduga dan rentan terpapar pakan yang terkontaminasi.

Tindakan disposal yang sesuai pada karkas dan semua hewan dan produknya.

Identifikasi peternakan untuk mampu melakukan surveilans yang efektif dan melacak peternakan yang diduga terinfeksi (*suspected*).

## Globalisasi Perdagangan

Globalisasi perdagangan memungkinkan terjadinya mobilitas yang tinggi komoditi pertanian antar negara. Permintaan akan hewan dan produknya terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya kebutuhan manusia akan konsumsi bahan pangan asal hewan. Kondisi ini memperbesar risiko penyebaran agen BSE antar negara. Untuk itu perlunya pengawasan terhadap kemungkinan masuknya hewan dan produknya dari luar negeri yang terinfeksi BSE.

Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang belum pernah dilaporkan adanya kasus BSE. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia difokuskan pada upaya mencegah tertularnya agen BSE ke Indonesia. Peran pemerintah dalam hal ini Badan Karantina Pertanian sangat penting sebagai upaya dalam mencegah masuknya agen BSE ke Indonesia. Pengawasan terhadap kemungkinan masuknya produk pertanian yang terinfeksi agen BSE merupakan langkah penting dalam pencegahan masuknya agen BSE ditengah globalisasi perdagangan. Pemerintah harus mengembangkan sistem deteksi dini (*early detection*), sistem peringatan (*early system*) dan tindakan respon cepat (*rapid response*) dalam menghadapi kemungkinan masuk dan tersebarnya agen BSE dan penyakit hewan menular lainnya.

## Isu SPS Indonesia dengan negara mitra dagang terkait BSE

Indonesia merupakan negara yang sampai saat ini belum pernah dilaporkan adanya kasus BSE. Upaya pemerintah dalam mencegah masuknya BSE ke Indonesia terimplementasikan dalam kebijakan importasi. Terkait dengan isu *sanitary and phytosanitary measures* (SPS) dalam perdagangan internasional, pemerintah Indonesia beberapa kali menolak keinginan pihak Uni Eropa (EU) untuk mengeksport sapi dan produknya. Hal ini disebabkan beberapa negara seperti UK, Portugal, Perancis dan Spanyol masih tertular BSE. Isu SPS Indonesia dengan negara mitra dagang (EU) terkait BSE telah diangkat dalam beberapa kali Sidang Komite SPS. (A)/SPS

## Redaksi

Penerbit : Badan Karantina Pertanian  
Pelindung/Penasehat :  
Kepala Badan Karantina Pertanian  
Penanggung Jawab :  
Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama  
& Informasi Perkarantinaan

Tim Redaksi :  
Drh. Tri Wahyuni, MSi  
Kartini Rahayu, SIP  
Drh. Agus Jaelani  
Heppi Tarigan, SP  
Destira Maulida Sari, SE  
Elpi Kusmalasari, Amd  
Endang Sumarna

Sekretariat : Bidang Kerjasama Perkarantinaan  
Jl. Harsono RM. No. 3  
Gedung E Lantai V  
Ragunan, Jakarta Selatan 12550  
Tel: +(62) 21 7821367  
Fax: +(62) 21 7821367  
Email: caqsp@indo.net.id